

BAB II

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.